

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 355/UN26/4/DT/2014

Tentang

Dosen Pengasuh Mata Kuliah Umum dan Mata Kuliah Dasar  
pada Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014  
Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa agar kegiatan perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014 dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu ditugasi Dosen Pengasuh Mata Kuliah Umum dan Mata Kuliah Dasar.
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, jo Nomor 43 Tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta penjelasannya;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas;
3. Peranturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peranturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pengesahan Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Mendiknas No.63 Tahun 2008 Jo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbud tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 82 Tahun 2009, tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 256/MPN.A.4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unila pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
11. Keputusan Rektor Unila No. 648/UN26/KP/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.